



SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir pekerja rentan dalam seluruh sektor di kabupaten tanjung jabung barat, dengan tujuan mencukupi kebutuhan dasar hidup yang layak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu melakukan penyesuaian Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 7); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dihapus dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 17 dan angka 18 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan kematian, jaminan hari tua, Jaminan pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

7. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
8. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah Daerah atas Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti.
12. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim, dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
13. Dihapus.
14. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan.
15. Data lain adalah rujukan data yang bersumber dari Instansi Pemerintah yang dapat di pertanggung jawabkan.
16. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus kepada proses dan keluaran.
17. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang untuk selanjutnya disebut Data DTSEN adalah data terpadu yang memuat kondisi social dan ekonomi penduduk Indonesia, yang digunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program pembangunan.

18. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik resmi kepada publik, pemerintah, dan berbagai lembaga lainnya.

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada pekerja rentan meliputi:
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan calon peserta bagi pekerja rentan dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi yang terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi Sosial;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Urusan Pemerintahan di Kecamatan;
 - j. Badan Pusat Statistik; dan
 - k. BPJS Ketenagakerjaan.

- (4) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Peserta penerima jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan.
- (2) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. petani/pekebun;
 - b. peternak;
 - c. ustad/mubaligh;
 - d. guru ngaji;
 - e. guru madrasah;
 - f. pedagang kaki lima/keliling;
 - g. tukang ojek;
 - h. tukang becak;
 - i. buruh harian;
 - j. juru parkir;
 - k. sopir angkutan kota;
 - l. sopir rental;
 - m. petugas syara'
 - n. marbot masjid;
 - o. bilal mayat/pemandi jenazah;
 - p. penggali kubur;
 - q. hansip;
 - r. pendeta;
 - s. tukang bangunan;
 - t. tukang batu;
 - u. tukang kayu;
 - v. pemulung;
 - w. asisten rumah tangga; dan
 - x. pekerjaan lainnya sepanjang memenuhi kriteria pendapatan berdasarkan garis kemiskinan.
- (3) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. penduduk yang berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibuktikan dengan e-KTP;
 - b. aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan dalam kabupaten Tanjung jabung barat;
 - c. berusia antara 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun untuk pendaftaran pertama sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan;

- d. memenuhi kriteria pendapatan dan tingkat kesejahteraan rendah; dan
- e. termasuk dalam Data DTSEN Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

(4) Dalam hal sasaran pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sudah terpenuhi dan masih terdapat kuota penerima jaminan sosial ketenagakerjaan maka dapat ditambah dengan menggunakan data lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili keluar daerah; atau
 - c. tidak lagi termasuk pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan.
- (2) Alokasi kepesertaan yang dihentikan sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat digantikan dengan calon peserta lain pada tahun anggaran berikutnya, melalui mekanisme verifikasi dan validasi.

5. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Verifikasi Pekerja Rentan bersumber dari Data DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e dan/atau data lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1).
 - (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Data Pekerja Rentan yang telah sesuai dengan Data DTSEN dan/atau data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan Validasi.

- (2) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
- a. peninjauan lapangan;
 - b. pencocokan data dengan perangkat Desa/Kelurahan; dan
 - c. sosialisasi kepada Peserta BPJS Ketenagakerjaan, calon Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Desa/Kelurahan.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Data Pekerja Rentan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dimusyawarahkan oleh Tim Verifikasi dan Validasi dengan Perangkat Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan dan di reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebelum ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah disetiap tahun anggaran.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran peserta berdasarkan data usulan penerima iuran yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan penerbitan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, Tim Verifikasi dan Validasi melakukan evaluasi data Pekerja Rentan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 22 Desember 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT TAHUN 2025 NOMOR 37

